



N^o 000559

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
JL. GAJAH MADA No. 206 Telp. (0331) - 4431707, Fax (0331) 4431707
JEMBER

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER
Nomor : 503/A.1/TK-P/ 0140 /35.09.325/2023

TENTANG
IZIN OPERASIONAL TK / SDS
(TANDA BUKTI PERPANJANGAN OPERASIONAL)

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember
memberikan Izin Operasional (Tanda Bukti Operasional/ Perpanjangan) TK/SDS kepada:

Nama TK : TK GITA NUSA
Alamat TK : Jln. Borobudur Dusun Lamparan, Rt 003 Rw
Berdiri mulai : 013, Desa Kertosari, Kec. Pakusari, Kab. Jember
NPSN : 27 Juni 2013
Nama Penyelenggara : 69824988
Alamat Penyelenggara : YAYASAN PAUD GITA NUSA
Tgl/No. Akta Yayasan : Kabupaten Jember
07 Juni 2017 / Nomor : 3

Yang telah mengajukan Permohonan Penerbitan Izin Operasional/ Perpanjangan dan telah
memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditetapkan.

Kepada lembaga pendidikan yang disebutkan di atas diberikan Izin Operasional/ Perpanjangan
untuk menyelenggarakan Proses Belajar Mengajar.

Bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan/
perubahan dari lembaga dimaksud akan ditinjau kembali.

Izin Operasional ini berlaku selama 2 (Dua) tahun terhitung sejak ditetapkan s.d.

tanggal *Lima Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima* (05 Juli 2025)

dan setelah masa berlakunya berakhir harap segera mengajukan perpanjangan/ pembaharuan.

Ditetapkan di : JEMBER

Pada tanggal : 05 Juli 2023

A.n BUPATI JEMBER

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Jember


KRIEF YAHYONO, SE
Kepala Muda
NIP. 196311151996021001

TEMBUSAN : disampaikan kepada :

1. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember
2. Yth. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember